

Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat

Civitas Consecratio
Volume 2 Nomor 2 2022: 65-80
© Penulis 2022
DOI: 10.33701/cc.v2i2.2725



Strengthening and Assistance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Cikujang Village, Serangpanjang, Subang, West Java

Serly Wulandari¹

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Serly Wulandari
serlywulandari@ipdn.ac.id

Abstrak

Desain kemasan dari suatu produk yang dipasarkan merupakan hal pertama yang dilihat dan dapat mempengaruhi psikologis seorang konsumen, juga menjadi salah satu persyaratan khusus dalam pembuatan Izin Usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) baik itu Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Namun, desain kemasan produk secara sederhana dan apa adanya tanpa dilengkapi Izin Usaha masih menjadi ciri produk para pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penguatan berupa peningkatan literasi terkait desain kemasan produk dan izin usaha serta pendampingan dalam pembuatan desain kemasan baru dengan label lengkap dan Izin Usaha berupa NIB maupun SPP-IRT melalui OSS kepada pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang. Metode kegiatan pengabdian dilakukan melalui FGD bersama pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang, edukasi melalui sosialisasi dan pelatihan terkait desain kemasan produk dan izin usaha serta simulasi dan pendampingan untuk membuat desain kemasan produk dengan label lengkap dan izin usaha. Temuan dalam kegiatan pengabdian, yakni adanya berbagai *mindset* negatif yang telah mengakar, terbatasnya kemampuan dan pengetahuan terkait perkembangan pasar dan desain kemasan produk serta izin usaha maupun teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana terkait teknologi dalam membuat desain kemasan produk dan pendaftaran izin usaha melalui OSS bagi pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan memberikan dampak yang positif dengan *output* kegiatan berupa desain kemasan produk baru dengan label lengkap bagi pelaku UMKM produk Keripik dan Cemilan Kampung serta terbitnya izin usaha berupa 3 (tiga) NIB dan 2 (dua) SPP-IRT.



Kata Kunci

Desain Kemasan Produk; Izin Usaha; *Online Single Submission* (OSS); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Abstract

The packaging design of a marketed product is the first thing that is seen and can affect the psychology of a consumer, it is also one of the special requirements in making a Business License through Online Single Submission (OSS), both the Business Identification Number (NIB) and the Certificate of Fulfillment of Commitments Home Industry Processed Food Production (SPP-IRT). However, the simple and straightforward product packaging design without a business license is still a feature of the products of Productive MSME actors in Cikujang Village. This service activity aims to provide reinforcement in the form of increasing literacy related to product packaging designs and business license as well as assistance in making new packaging designs with complete labels and Business License in the form of NIB and SPP-IRT through OSS to Productive MSME actors in Cikujang Village. This service activity method is carried out through FGD with Productive MSME in Cikujang Village, education through socialization and training related to product packaging design and business license as well as simulation and assistance to make product packaging designs with complete labels and business license. The findings in this service activity, namely the existence of various entrenched negative mindsets, limited ability and knowledge related to market developments, product packaging design and business license and technology, limited facilities and infrastructure related to technology in making product packaging designs and registering business license through OSS for Productive MSME actors in Cikujang Village. This community service activity can be concluded to have a positive impact with the output of the activity in the form of new product packaging designs with complete labels for MSME for chips and village snacks and the issuance of business license in the form of 3 (three) NIB and 2 (two) SPP-IRT.

Keywords

Product Packaging Desain; Business License; Online Single Submission (OSS); Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

1. Pendahuluan

Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memiliki hak tradisional dan hak asal usul dalam mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakatnya sekaligus berperan serta dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa dalam perjalanannya telah berkembang dalam bentuk yang beraneka ragam sehingga harus terus dilindungi dan diberdayakan agar masyarakat yang tinggal di dalamnya menjadi lebih maju, kuat, mandiri dan demokratis, yang pada akhirnya dapat menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

Rasyid dalam (Ndraha, 2008:174) menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki 3 (tiga) fungsi yang hakiki, yakni fungsi pelayanan (*service*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*) dan fungsi pembangunan (*development*) yang memiliki tujuannya masing-masing. Lebih lanjut, Rasyid (2007:89) juga mengungkapkan bahwa pelayanan yang dilakukan pemerintahan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan untuk mendorong terjadinya kemandirian serta pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran dalam masyarakat.

Pemberdayaan (*empowerment*) sebagai salah satu fungsi pemerintahan, secara konseptual berasal dari kata *power* yang berarti keberdayaan atau kekuasaan (Suharto, 2005:57). Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berawalan ber sehingga menjadi sebuah kata “berdaya” dan memiliki arti memiliki atau mempunyai suatu daya. Kata “berdaya” jika berawalan pe- dan mendapat sisipan -m- dengan sebuah akhiran -an menjadi kata “pemberdayaan” yang artinya membuat sesuatu menjadi mempunyai kekuatan atau menjadi lebih berdaya (Rosmedi & Risyanti, 2006:1).

Pemberdayaan berhubungan dengan kemampuan seseorang. Khususnya bagi suatu kelompok yang lemah dan rentan sehingga menjadi lebih memiliki kemampuan serta kekuatan dalam: a). memenuhi kebutuhan hidup dasarnya sehingga kelompok rentan dan lemah tersebut memiliki kebebasan (*freedom*), baik dari kebebasan mengemukakan pendapat, kelaparan, kesakitan maupun bebas dari kebodohan; b). meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan dengan menjangkau berbagai sumber produktif bagi mereka; c). berpartisipasi aktif dalam suatu proses

pelaksanaan pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi didalamnya guna kepentingan mereka (Suharto, 2005:58).

Konsep pemberdayaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yakni membuat kelompok yang lebih rentan dan lemah menjadi lebih memiliki kemampuan dan kekuatan, telah dilakukan pula oleh pemerintah Desa Cikujang. Desa Cikujang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 10,10 km² dan berada pada ketinggian 600m dari permukaan laut (*Kecamatan Serangpanjang Dalam Angka*, 2021). Desa Cikujang memiliki 1.454 jiwa Kepala Keluarga dengan 6 Dusun, 20 RT dan 6 RW. Desa Cikujang terletak di kaki Gunung Tangkuban Perahu dengan mayoritas pesawahan dan perkebunan mengelilinginya (*Profil Desa Cikujang*, 2022).

Desa Cikujang memiliki beberapa potensi seperti Curug Mugiri, Kopi Mugiri, Tas Mugiri, olahan hasil-hasil pertanian serta minyak berupa hasil penyulingan sisa-sisa limbah daun cengkeh yang diolah menjadi minyak *aromateraphi* dan minyak gosok. Curug Mugiri merupakan wisata air terjun yang masih sangat asri dan alami serta terletak di Dusun Arjasari RT 010/ RW 004 Desa Cikujang. Curug Mugiri dikelola oleh Pemerintah Desa Cikujang, memiliki tinggi sekitar 60 meter serta masih jarang diketahui keberadaannya hingga saat ini. Potensi lain seperti Kopi Mugiri merupakan kopi khas Desa Cikujang, aromanya harum menggoda dan memiliki cita rasa yang enak. Di sisi lain, olahan hasil-hasil pertanian Desa Cikujang diolah menjadi berbagai macam produk makanan seperti keripik dan cemilan kampung. Semua potensi Desa Cikujang selain Curug Mugiri dikelola oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Produktif Desa Cikujang (*Profil Desa Cikujang*, 2022).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai suatu usaha yang dimiliki atau didirikan sendiri oleh para pelaku usaha dengan jumlah pendapatan dan kekayaan tertentu. Penggolongan UMKM dibagi berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dihitung dalam kurun waktu 1 tahun berjalan sebagaimana penulis sajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kriteria UMKM

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)

Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta s/d Rp 500 Juta	> Rp 300 Juta s/d Rp 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar	> Rp 2,5 Miliar s/d Rp 50 Miliar
Usaha Besar	> Rp 10 Miliar	> Rp 50 Miliar

Sumber: Diolah Penulis dari UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibagi menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu penggerak jalannya roda perekonomian diberbagai negara bahkan belahan dunia. Sebagai contoh di Eropa, pada 2018 UMKM meliputi 99,8% dari keseluruhan usaha yang mana sekitar 93% dari UMKM tersebut merupakan jenis usaha mikro (Muller et al., 2019). Di Indonesia, UMKM mendominasi 99,8% proporsi jumlah unit usaha dengan 98,7% berupa usaha mikro (Masrifah et al., 2019). Pada tahun 2017 saja, Usaha Mikro menyerap tenaga kerja sekitar 89,2% atau setara dengan 107,2 juta jiwa, Usaha Kecil menyerap tenaga kerja sebesar 4,74% atau setara dengan 5,7 juta jiwa, Usaha Menengah menyerap tenaga kerja sebesar 3,11% atau setara dengan 3,73 juta jiwa dan Usaha Besar menyerap tenaga kerja sebesar 3,58 juta jiwa. Jika digabung secara keseluruhan, UMKM menyerap tenaga kerja nasional sekitar 97% sedangkan Usaha Besar hanya menyerap tenaga kerja nasional sebesar 3% dari total keseluruhan (Haryanti, 2018).

Menurut (Lantu et al., 2016), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpotensi dalam menyerap tenaga kerja baru serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu berkontribusi menambah perekonomian daerah dengan menghidupkan kembali sumber-sumber perekonomian masyarakat (Eravia et al., 2015), sehingga pada akhirnya angka-angka pengangguran dapat berkurang dan dapat bertahan di masa-masa krisis ekonomi (Hafiluddin & Saleh, 2014).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menjadi salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun secara khusus di tingkat desa dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan suatu desa. Hampir diseluruh desa berdiri UMKM dengan jenis usaha yang beraneka ragam. Mulai dari usaha kecil-kecilan dengan untung sedikit sampai pada level usaha yang menggunakan modal lebih tinggi dengan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan

guna meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Pada pelaksanaannya, peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang yang menjadi salah satu lokasi Desa Binaan Berbasis Interdisipliner Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), belum mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Desa khususnya dan perekonomian Kabupaten Subang umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang (*Profil Desa Cikujang*, 2022) yang mana masih kurang dari sisi kemampuan dan kekuatan yang dimiliki khususnya dari segi desain kemasan serta perizinan suatu produk.

Penguatan pelaku UMKM menjadi suatu hal penting dan perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai orang yang terjun langsung didalamnya agar dapat bersaing dan berkembang. Hal tersebut perlu menjadi perhatian penting mengingat persaingan pasar maupun antar pelaku UMKM sendiri sudah semakin ketat dan meningkat (Darwanto et al., 2018) serta pengembangan UMKM dapat memberi dampak positif pula bagi pengembangan sektor-sektor lainnya (Suci, 2017).

Persaingan pasar yang terjadi antar pelaku UMKM dapat menjadi motivasi tersendiri dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan bagi pelaku yang inovatif, kreatif dan memiliki pengetahuan banyak akan strategi pemasaran serta teknologi. Namun bagi pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan tersebut, tentu saja akan menjadi kesulitan tersendiri dalam mengembangkan dan menjual produknya dipasaran. Salah satu hal yang turut berpengaruh penting dalam penjualan produk dipasaran baik secara *offline* maupun *online* adalah desain kemasan suatu produk.

Desain kemasan dari suatu produk yang dipasarkan merupakan hal pertama yang dilihat oleh konsumen saat membeli sebuah produk. Konsumen cenderung tertarik untuk membeli suatu produk jika tampilannya menarik disertai dengan identitas kualitas produk tercantum dengan jelas. Namun, banyak dari pelaku UMKM yang masih kurang memperhatikan pentingnya hal tersebut karena kurangnya kemampuan dalam membuat desain kemasan suatu produk, sehingga daya tarik atau minat konsumen menjadi berkurang. Ditambah lagi, *mindset* para pelaku UMKM

yang beranggapan bahwa tanpa perlunya berbagai strategi dalam pemasaran, produk tetap akan laku di pasaran.

Menurut Mittleman (Ardya, 2007) kemasan adalah *silent salesman* (penjual tanpa suara) sehingga merupakan suatu alat pemasaran yang penting/vital. Kemasan dapat menarik minat dan perhatian konsumen, karena kemasan memuat informasi-informasi verbal yang terdiri atas kualitas produk, label halal, komposisi, waktu kadaluarsa serta berbagai kandungan dan manfaat dari suatu produk. Desain grafis yang baik pada kemasan suatu produk bisa menjadi suatu sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen yang dapat mempengaruhi psikologis seorang konsumen. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi penulis ketika melaksanakan kegiatan PKM Desa Binaan Berbasis Interdisipliner Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Desa Cikujang, sebagian besar dari produk-produk UMKM produktifnya dikemas secara sederhana dan apa adanya. Data produk yang sudah dan belum memiliki desain kemasan yang baik penulis sajikan pada tabel 2 sedangkan tampilan desain kemasan produk yang belum baik penulis sajikan pada gambar 1 dan 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Kondisi Tampilan Kemasan Produk UMKM Desa Cikujang

Jenis Usaha	Kemasan Produk	
	Sudah Baik	Belum Baik
Kopi Mugiri	√	
Oil	√	
Tas Mugiri	√	
Keripik		√
Cemilan Kampung		√

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil observasi lapangan



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil observasi lapangan

Gambar 1. Tampilan Desain Kemasan Produk Cemilan Kampung (CEMPUNG) UMKM Desa Cikujang



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil observasi lapangan

Gambar 2. Tampilan Desain Kemasan Produk Keripik UMKM Desa Cikujang

Berdasarkan data pada tabel 2 serta gambar 1 dan 2, dapat diketahui bahwa dari 5 jenis produk UMKM Produktif di Desa Cikujang masih terdapat 2 jenis produk belum memiliki desain kemasan yang baik. Keduanya merupakan produk makanan, yakni Cemilan Kampung (Cempung) dan keripik. Untuk Produk Cemilan Kampung sudah memiliki desain kemasan, namun masih sangat sederhana dan belum memenuhi standar persyaratan dalam pengurusan izin usaha. Sedangkan produk keripik belum memiliki desain kemasan apapun.

Lebih lanjut, setelah melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) pada hari kedua pelaksanaan PKM (28 Juni 2022) bersama beberapa pelaku UMKM Produktif seperti pelaku UMKM produk Kopi Mugiri, Oil, Tas Mugiri, Keripik dan Cemilan Kampung serta Bumdes di Desa Cikujang, dapat diketahui bahwa belum ada pengembangan terhadap produk-produk yang dihasilkan karena pemasaran yang dilakukan hanya sebatas pada tetangga, sekolah-sekolah dan pesanan-pesanan yang datang dari warga maupun pembeli dari luar desa yang sudah mengetahui produk mereka. Para pelaku beranggapan untuk meningkatkan kemasan memerlukan modal besar dan biaya yang mahal, sehingga harga jual harus dinaikkan dan pada akhirnya keuntungan yang diperoleh akan lebih sedikit. Di samping itu, keterbatasan akan pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pasar juga menjadi salah satu kendala lain yang masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pengembangan produk UMKM produktif oleh Pemerintah Desa Cikujang hingga saat ini.

Perizinan sebagai salah satu permasalahan lain yang dialami oleh pelaku UMKM Desa Cikujang dibutuhkan sebagai bukti bahwa usaha yang dilakukan memang ada, layak berdiri dan beroperasi. Perizinan berfungsi untuk mengarahkan, membina, menertibkan, dan mengawasi jalannya suatu kegiatan usaha yang dilakukan (Taufikurrahman et al., 2022). Menurut (Sutedi, 2011) perizinan dapat dimanfaatkan sebagai suatu sarana untuk menertibkan dan mengatur. Perizinan yang ada nantinya akan membuat pelaku UMKM sadar akan kewajibannya untuk selalu menjaga kualitas berbagai macam produk yang dihasilkan. Sehingga para pelaku tidak akan asal-asalan dalam membuat suatu jasa atau barang. Disisi lain, dalam perizinan nama penanggung jawab suatu usaha akan tercantum, sehingga jika terjadi suatu hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang namanya tercantum sebagai penanggungjawab usaha wajib untuk bertanggung jawab.

Perizinan dapat dijadikan sebagai suatu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun modal kerja dari Lembaga-lembaga keuangan (Yeni et al., 2021). Izin usaha juga memiliki banyak manfaat lainnya bagi para pelaku UMKM di antaranya adalah untuk mempermudah perolehan bantuan sosial dari pemerintah, pengajuan kredit, serta menjadi tanda bahwa usaha tersebut memiliki legalitas yang resmi dari pemerintah. Legalitas ini nantinya akan sangat berguna dalam mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha (Taufikurrahman et al., 2022).

Umumnya, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa legalitas suatu usaha belum menjadi suatu prioritas yang dianggap penting dan butuh biaya serta waktu dalam membuatnya. Proses yang panjang dan berbelit-belit serta ketidaktauhan akan berbagai persyaratan dan informasi lainnya dalam pengurusan surat izin usaha menjadi salah satu alasan rendahnya pengurusan legalitas bagi jenis usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kondisi demikian yang sudah tertanam dalam pikiran masyarakat Desa akhirnya membuat mereka merasa sulit bahkan sebelum mencoba mengurus izin kepemilikan suatu usaha. Padahal, legalitas serta izin usaha yang dimiliki para pelaku UMKM nantinya dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu kegiatan usaha yang sedang dijalankan (Dewi, 2021).

Berdasarkan hasil FGD pula, penulis dapat mengetahui bahwa semua pelaku UMKM Produktif yang mengikuti Kegiatan PKM Desa Binaan Berbasis Interdisipliner oleh IPDN belum memiliki legalitas berupa izin usaha sebagaimana data yang penulis

sajikan pada tabel 3. Padahal, izin usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sudah bisa diurus secara online, dengan proses yang mudah, tidak berbelit-belit serta menghabiskan waktu, biaya dan tenaga, melalui *Online Single Submission* (OSS).

Tabel 3
Legalitas UMKM Produktif Desa Cikujang

Jenis Usaha	Izin Usaha	
	Sudah Ada	Belum Ada
Kopi Mugiri		√
Tas Mugiri		√
Oil		√
Keripik		√
Cemilan Kampung		√

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil FGD lapangan

Tabel 3. Salah satu faktor penyebab belum dimanfaatkannya OSS dalam pengurusan Izin Usaha adalah kurangnya sosialisasi dan ketidaktauhan masyarakat akan kemudahan dalam memanfaatkan OSS tersebut. Lebih lanjut, beberapa kendala yang dialami para pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang sehingga belum memiliki surat izin usaha adalah: (1) belum paham mengenai cara mengurus surat izin usaha, (2) *mindset* yang sudah tertanam dari awal bahwa mengurus izin usaha itu sulit, (3) ketidaktauhan akan manfaat dari adanya izin usaha, (4) terbatasnya pengetahuan dan kemampuan terkait teknologi, (5) keterbatasan sarana dan prasarana terkait teknologi.

Lebih lanjut, berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan PKM Desa Binaan Berbasis Interdisipliner Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terkait Penguatan dan Pendampingan Pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang. Terkait kegiatan pengabdian yang relevan dan telah dilakukan, kegiatan ini pernah dilakukan oleh (Nurasia et al., 2021) dalam bentuk pendampingan *design* dan *labelling product* bagi pelaku usaha pemula dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Luwu Raya melalui pelatihan, pendampingan dan evaluasi kegiatan setiap pekan selama 2 bulan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk usaha pada era *pandemic* yang lebih cenderung dilakukan secara online sehingga *design* dan label suatu produk harus dibuat lebih menarik untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Selain itu kegiatan ini juga pernah dilakukan oleh (Taufikurrahman et al., 2022) dalam

bentuk pendampingan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission* bagi para Pelaku UMKM Desa Laweyan melalui pembagian undangan sosialisasi, pendampingan dan penyerahan NIB. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pelaku UMKM di Desa Laweyan agar memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan lainnya juga dilakukan oleh Kartika et al., (2021) dalam penguatan peran dan posisi UMKM dengan kepemilikan PIRT. Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan dan *workshop* mengenai penyuluhan keamanan pangan dan informasi-informasi seperti peran UMKM dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang berguna dalam mendapatkan sertifikat pelatihan sehingga semua persyaratan dalam pengajuan izin PIRT dapat terpenuhi (Kartika et al., 2021).

Berdasarkan ketiga tulisan tersebut, semuanya berfokus pada satu jenis masalah yakni penguatan dan pendampingan dalam *design* dan *labelling product* ataupun pembuatan Izin Usaha berupa NIB serta izin usaha dalam bentuk PIRT. Adapun kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada penguatan dan pendampingan ketiga hal tersebut yakni penguatan pembuatan *design* kemasan produk serta pendampingan pembuatan Izin Usaha berupa NIB dan SPP-IRT. Desain kemasan produk juga menjadi salah satu persyaratan penting guna mendapatkan izin usaha. Oleh karena itu selain dapat membuat kemasan menjadi lebih menarik, penguatan pelaku UMKM dalam pembuatan desain kemasan produk dapat memberi manfaat lainnya, yakni dapat terpenuhinya salah satu syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan izin usaha baik itu NIB maupun SPP-IRT melalui *Online Single Submission* (OSS).

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan penguatan kepada pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang melalui edukasi berupa sosialisasi dan pelatihan pembuatan Desain Kemasan Produk agar menjadi kemasan yang lebih menarik serta memberikan pendampingan dalam proses pembuatan Izin Usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui *Online Single Submission* (OSS) sehingga pada akhirnya pelaku UMKM memiliki legalitas usaha, produk dapat dipasarkan secara offline dan online serta dapat meningkatkan penjualan dan perekonomian masyarakat Desa Cikujang khususnya. Adapun model pemecahan masalah yang dilakukan

dalam kegiatan pengabdian ini tersaji pada Gambar 3 berikut.



Sumber: Diolah Penulis (2022)

Gambar 3. Model Pemecahan Masalah

Gambar 3 merupakan model pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan Berbasis Interdisipliner di Desa Cikujang yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab hasil dan pembahasan.

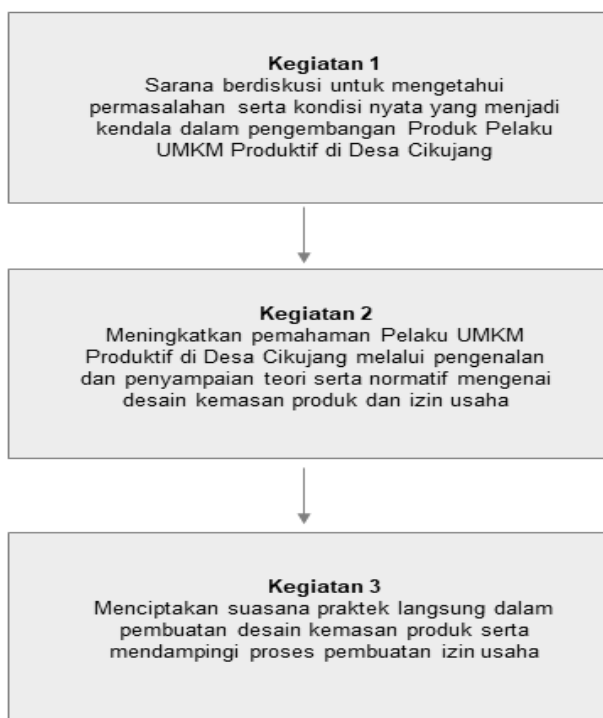
2. Metode

Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) tahapan proses kegiatan yakni (1) tahap prapelaksanaan dan (2) tahap pelaksanaan. (1) Tahap prapelaksanaan meliputi berbagai kegiatan yakni koordinasi dan konsolidasi rencana kegiatan yang akan dilakukan selama PKM Desa Binaan Berbasis Interdisipliner di Desa Cikujang, peserta yang dihadirkan, tempat dan waktu pelaksanaan serta berbagai perlengkapan yang harus disediakan. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan bahwa setiap kegiatan apapun yang dilaksanakan dapat diikuti oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan PKM. Di samping itu, tempat, waktu dan peralatan yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, kegiatan PKM yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai harapan dan tujuan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cikujang.

Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pada hari H pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan disepakati pada tahap prapelaksanaan. Adapun rincian rencana yang

telah disepakati pada tahap prapelaksanaan penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah penguatan dan pendampingan Pelaku UMKM di Desa Cikujang melalui *Forum Grup Discussion* (FGD), edukasi (sosialisasi dan pelatihan) serta simulasi dan pendampingan. Pemilihan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kondisi nyata yang menjadi kendala dalam pengembangan produk Pelaku UMKM, mengenalkan dan menyampaikan terkait teori dan normatif serta melatih dan mendampingi untuk mendapatkan hasil langsung terkait desain kemasan produk Pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang serta Izin Usaha berupa penerbitan NIB dan SPP-IRT. Adapun rencana kegiatan PKM penulis sajikan sebagaimana Gambar 4 berikut.



Sumber: Diolah Penulis (2022)

Gambar 4. Rencana Kegiatan PKM

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa ada 3 tahapan kegiatan yang akan dilakukan selama PKM Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN. Kegiatan 1 (satu) berupa dialog yang dilaksanakan pada hari kedua, kegiatan 2 (dua) berupa penyampaian materi yang dilakukan pada hari ketiga, sedangkan kegiatan 3 (tiga) berupa simulasi dan pendampingan dilakukan pada hari keempat.

- b. Peserta yang dihadirkan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini bersifat *purposive* dengan merujuk pada masalah yang ingin diangkat penulis yakni penguatan dan pendampingan pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang. Oleh karena itu peserta yang akan terlibat secara langsung adalah pelaku UMKM Produktif beserta Bumdes Desa Cikujang. Pelaku UMKM produktif dilibatkan secara langsung karena merupakan objek utama yang menjadi tujuan dari kegiatan pengabdian yang akan dilakukan penulis. Sedangkan Bumdes ikut dilibatkan karena merupakan bagian dari pemerintahan desa yang bertugas untuk mengelola potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam serta penyertaan modal dari pemerintah desa yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan perekonomian desa.
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN adalah 27 sampai dengan 30 Juni 2022.
- d. Perlengkapan yang disiapkan berupa infocus, *laptop*, *speaker laptop*, buku catatan, pulpen, contoh produk UMKM yang dihasilkan serta ruang yang dapat menampung Pelaku UMKM Produktif beserta perwakilan Bumdes Cikujang. Tahap prapelaksanaan penulis sajikan pada Gambar 5 dan Gambar 6 berikut.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2022)

Gambar 5. Pertemuan Prapelaksanaan



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2022)

Gambar 6. Foto Bersama Prapelaksanaan

Berdasarkan gambar 5 dan gambar 6 dapat dilihat bersama bahwa pertemuan prapelaksanaan dilakukan dengan pihak Desa Cikujang seperti Kepala Desa dan jajarannya beserta warga Desa Cikujang.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Cornelis dan Miar (2005), salah satu peran pemerintah adalah untuk memberikan fasilitas dan memberdayakan pelaku UMKM menuju ke tingkat yang lebih berdaya. Bagi yang sudah berdaya, dikembangkan lebih lanjut kearah yang lebih baik dan lebih maju sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat para pelaku yang belum berdaya. Tentunya butuh peran serta dan partisipasi masyarakat secara aktif agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam mewujudkan hal tersebut. Sejalan dengan pendapat Cornelis dan Miar, salah satu hal yang ingin dilakukan penulis guna mendukung peran Pemerintah Desa Cikujang dalam memberdayakan pelaku UMKM menuju ke tingkat yang lebih berdaya dan memberi pengembangan kearah yang lebih maju, adalah melalui penguatan dan pendampingan. Penguatan dilakukan dengan memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan dilakukan untuk mendapatkan *output* dari pelaksanaan kegiatan PKM Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN.

Kemasan merupakan suatu tempat atau wadah untuk menempatkan suatu produk serta memberikan proteksi atau perlindungan sehingga memudahkan proses penyimpanan, pemakaian, distribusi, promosi, produk menjadi lebih awet, berwawasan lingkungan serta memberikan jaminan kepastian produk pada setiap konsumen. Kemasan yang baik didukung oleh beberapa faktor, diantaranya penampilan, fungsi, perlindungan, penanganan limbah dan harga. Disamping itu juga terdapat beberapa faktor dalam mempengaruhi nilai suatu desain kemasan, yakni mampu menampilkan produk yang sudah siap jual, menarik calon pembeli, menciptakan rasa butuh terhadap produk, informatif dan komunikatif. Desain kemasan tidak hanya sebagai pelindung isi dari suatu produk, melainkan juga menjadi media promosi yang dapat menarik minat konsumen apabila dirancang sedemikian rupa hingga memiliki bentuk kemasan yang unik (Indraswati, 2017).

Menurut Klimchuk dan Krasovec (2007) desain kemasan dibuat dengan tujuan untuk menampilkan atribut unik dari sebuah produk, mempertahankan keseragaman kesatuan merk produk, memperkuat nilai produk dan penampilan estetikanya, mengembangkan bentuk kemasan berbeda sesuai dengan kategori

produk, memperkuat perbedaan antara lini produk dan ragam produk, menggunakan material yang baru dan mengembangkan struktur yang inovatif agar dapat lebih ramah lingkungan, mengurangi biaya serta meningkatkan fungsionalitas. Didalam desain kemasan yang baik harus tercantum sebuah label. Label merupakan suatu bentuk gambar, *tag*, tulisan ataupun deskripsi lainnya yang tertulis, diukir, tercetak, distensi, dicantumkan atau dihias dengan jalan apapun pada sebuah kemasan atau wadah (Indraswati, 2017). Lebih lanjut Indraswati menyatakan bahwa pada sebuah label terdapat beberapa hal yang harus tercantum seperti nama sebuah produk, *cap/trade mark* (jika ada), berat bersih produk, komposisi, nama pihak yang melakukan produksi, nama distributor/pengedarnya (jika ada), kode produksi, nomor registrasi dari dinas kesehatan, logo halal serta keterangan kadaluarsa suatu produk.

Berbagai hal mengenai desain kemasan produk yang diungkapkan dalam penjelasan sebelumnya, belum diterapkan dengan baik dalam pengemasan produk UMKM Produktif Desa Cikujang. Produk Cemilan Kampung (Cempung) yang terdiri atas 4 jenis makanan ringan berupa Opak, Dapros, Renginang dan Ranging masih dikemas dengan desain kemasan yang sederhana, plastik putih yang cenderung tipis dan label yang belum lengkap. Sedangkan Produk Keripik yang terdiri atas keripik pisang dan rempeyek, belum memiliki desain dan label kemasan apapun serta masih dikemas dengan plastik putih yang tipis. Untuk 3 produk lainnya berupa kopi mugiri, tas mugiri dan *oil* sudah memiliki desain kemasan yang baik walaupun labelnya belum cukup lengkap. Padahal desain kemasan dan label yang lengkap menjadi salah satu persyaratan untuk proses pengurusan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Oleh karena itu, pemecahan masalah dalam pelaksanaan PKM ini difokuskan pada 3 hal yang dilakukan dalam bentuk 3 kegiatan, yakni:

- FGD bersama pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang yang dilakukan melalui kegiatan diskusi/dialog untuk mengetahui permasalahan serta kondisi nyata yang menjadi kendala dalam pengembangan Produk Pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang.
- Edukasi, melalui sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman Pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang melalui pengenalan dan penyampaian teori serta normatif mengenai desain kemasan produk dan izin usaha.

- c. Simulasi dan pendampingan yang dilakukan melalui kegiatan menciptakan suasana praktek langsung dalam pembuatan desain kemasan produk serta mendampingi proses pembuatan izin usaha.

Penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN ini akan penulis tuliskan secara lebih rinci sebagai berikut.

3.1. FGD bersama pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang

Desa Cikujang sebagai salah satu desa yang selalu melibatkan dan mempromosikan produk-produk UMKMnya pada setiap kesempatan acara, memiliki harapan yang besar bagi pengembangan dan peningkatan penjualan produk UMKM Produktifnya dalam pasar yang lebih luas baik *offline* maupun *online* (*Profil Desa Cikujang*, 2022). Harapan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Cikujang tersebut menjadikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN relevan dan dibutuhkan dalam penguatan dan pendampingan SDM berupa Pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang. Namun bukan hanya pelaku UMKM, Perwakilan Bumdes Cikujang juga turut serta terlibat langsung dalam kegiatan ini. Adapun pelaksanaan kegiatan FGD penulis sajikan pada Gambar 7 berikut.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2022)

Gambar 7. Foto Proses FGD kegiatan PKM di Desa Cikujang

Kegiatan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 ini dihadiri oleh seluruh UMKM Produktif Desa Cikujang baik dari penghasil Produk Kopi Mugiri, *Oil*, Tas Mugiri, Aneka Keripik maupun Cemilan Kampung (CEMPUNG) beserta 2 orang dari Bumdes Cikujang. Dari hasil dialog dan diskusi yang dilakukan didapati hasil sebagaimana penulis sajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4

Permasalahan Pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang, 2022

Jenis Usaha	Izin Usaha	Desain Kemasan	Masalah Utama
Kopi Mugiri	Tidak Ada	Ada	Lahan penanaman biji Kopi Mugiri justru bukan di desa Cikujang. Biji kopi justru diambil dari lokasi sekitar Pemandian Air Panas Sariater. Kopi Mugiri belum memiliki izin usaha.
Tas Mugiri	Tidak Ada	Ada	Tas Mugiri selama ini dijual dengan merk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Merk tersebut justru dimiliki oleh pihak pemesan tas yang selalu memesan tas dalam jumlah banyak. Pelaku UMKM selama ini hanya menerima pemesanan dan jumlah uang yang dibayarkan untuk pemesanan tersebut. Sehingga jika membuat merk baru yang dimiliki sendiri oleh pelaku UMKM tersebut, justru dikhawatirkan produk menjadi tidak laku dipasaran.
Oil	Tidak Ada	Ada	Izin usaha menjadi permasalahan utama dalam melakukan pemasaran produk oil Desa Cikujang
Keripik	Tidak Ada	Belum Ada	Produk keripik belum memiliki desain kemasan, label, nama merk dan izin usaha dan pemasarannya hanya dilakukan dengan penitipan pada tempat-tempat keramaian seperti warung, toko maupun sekolah-sekolah
Cemilan Kampung	Tidak Ada	Belum Standar	Produk Cemilan Kampung masih dipasarkan dengan memproses pesanan-pesanan yang masuk ke pelaku UMKM. Produk ini baru memiliki desain dan label kemasan sederhana serta belum memiliki izin usaha

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan hasil FGD di Desa Cikujang, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang. Sementara dari BUMDES Cikujang, kesulitannya lebih pada keterbatasan jumlah SDM dan waktu yang dimiliki. SDM Bumdes hanya terdiri dari 2 orang perempuan, yang dalam kesehariannya menghabiskan

waktu untuk mendampingi dan membantu Ibu Kades Cikujang dalam mengikuti dan melaksanakan berbagai kegiatan. Disisi lain, Bumdes Cikujang sudah bekerjasama dengan pihak *shopee* untuk dapat memasarkan produk UMKM Produktifnya secara *online*. Hanya saja, karena keterbatasan jumlah dan waktu SDMnya, produk-produk yang dipasarkan melalui *shopee* masih bersifat terbatas. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi satu alasan lain penyebab relevannya kegiatan PKM Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN untuk dilaksanakan bagi pelaku UMKM di Desa Cikujang, khususnya dalam penguatan dan pendampingannya.

3.2. Edukasi melalui Sosialisasi dan Pelatihan

Edukasi bagi pelaku UMKM Produktif dan Bumdes Cikujang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022. Edukasi dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi yang dilakukan dikemas dalam wujud ceramah dengan menggunakan *power point* (PPT), tanya jawab maupun pemberian contoh nyata mengenai kemasan-kemasan yang menarik minat dan perhatian konsumen. Sedangkan pelatihan dilakukan dengan mengajari langkah-langkah membuat desain kemasan produk menggunakan laman *canva.com*. Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penulis sajikan pada Gambar 8 berikut.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2022)

Gambar 8. Foto saat Sosialisasi dan Pelatihan di Desa Cikujang

Materi dalam bentuk power point (PPT) yang penulis sampaikan pada saat sosialisasi berupa konsep *digital marketing*, desain kemasan produk, *video marketing* serta Izin Usaha menggunakan *Online Single*

Submission (OSS) yang akan penulis uraikan pada Gambar 9 berikut.

Konsep Digital Marketing penulis sosialisasikan dengan tujuan untuk menguatkan dan meningkatkan literasi pelaku UMKM dan Bumdes Cikujang terkait konsep pemasaran yang dilakukan secara online. Harapannya, pelaku UMKM dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan Digital Marketing, manfaatnya, jenis-jenisnya, strategi-strateginya serta apa saja yang termasuk kedalam alat pemasaran produk.



Desain kemasan produk penulis sosialisasikan dengan tujuan untuk menguatkan dan meningkatkan literasi pelaku UMKM dan Bumdes Cikujang terkait apa yang dimaksud dengan Desain Kemasan Produk, fungsinya, tips-tips desain kemasan produk yang baik serta contoh-contoh desain kemasan menarik. Harapannya, pelaku UMKM dapat membuat desain kemasan produk yang baik, menarik dan memiliki label standar sehingga dapat digunakan dalam pendaftaran Izin Usaha melalui OSS



Video Marketing penulis sosialisasikan dengan tujuan untuk menguatkan dan meningkatkan literasi pelaku UMKM dan Bumdes Cikujang terkait apa yang dimaksud video marketing, jenis-jenisnya dan langkah-langkah membuatnya. Harapannya, pelaku UMKM dan Bumdes Cikujang dapat berkolaborasi untuk membuat video-video pemasaran agar produk dapat dipromosikan melalui pemasaran digital/online seperti pada Shopee



Izin Usaha menggunakan Online Single Submission (OSS) penulis sosialisasikan dengan tujuan untuk menguatkan dan meningkatkan literasi pelaku UMKM dan Bumdes Cikujang mengenai apa yang dimaksud OSS, dasar hukumnya, tampilannya, izin usaha apa saja yang bisa dibuat melalui OSS serta tahapan-tahapan pengurusan izinnya. Harapannya, pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang dapat mendaftarkan Izin Usaha produknya sehingga kedepannya dapat memiliki legalitas usaha

Sumber: Diolah Penulis (2022)

Gambar 9. Materi Sosialisasi pada PKM di Desa Cikujang

Pelatihan yang diberikan kepada Pelaku UMKM Produktif dan Bumdes Cikujang merupakan pelatihan dalam membuat desain kemasan produk. Pada kesempatan ini penulis menggunakan media Canva dalam membantu membuat desain kemasan

produk. Tidak hanya itu, melalui media yang sama penulis juga mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat video *marketing*. Pada saat penulis mempraktekkan kedua hal tersebut, peserta pengabdian juga ikut mempraktekkan hal yang sama. Hanya saja masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yakni tidak semua peserta yang mempunyai *laptop*. Dari seluruh peserta yang hadir, hanya pihak Bumdes saja yang membawa *laptop*. *Laptop* tersebut merupakan bantuan dari pihak *Shopee* kepada Pemerintah Desa Cikujang atas kerja sama yang sudah mulai dijalin. Namun para peserta tetap antusias dengan memanfaatkan *Smartphone* yang dimiliki dalam membuka Website Canva.com untuk mencoba membuat desain kemasan produk dan video promosi sebagaimana telah penulis sajikan pada Gambar 8 sebelumnya.

3.3. Simulasi dan Pendampingan

Simulasi dan pendampingan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022 dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta untuk membuat sebuah desain kemasan baru yang lebih menarik dan memiliki label lebih lengkap seperti nama produk, berat bersih produk, komposisi, nama pihak yang melakukan produksi, nomor registrasi izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), logo halal serta keterangan kadaluarsa produk.

Pemberian tugas ini dimaksudkan agar ada *output* dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN di Desa Cikujang. *Output* yang diharapkan dari simulasi yang dilakukan adalah produk UMKM Produktif di Desa Cikujang yang belum memiliki *merk*, desain kemasan dan label produk seperti produk keripik, menjadi memiliki ketiga hal tersebut. Produk lainnya seperti Cemilan Kampung (CEMPUNG) yang sudah memiliki desain kemasan sederhana, menjadi memiliki desain kemasan baru dengan label produk yang lebih lengkap dan menarik. Adapun tampilan desain kemasan baru pada produk keripik dan cemilan kampung sebagai hasil *output* kegiatan pengabdian, penulis sajikan pada Gambar 10 dan Gambar 11. Lebih lanjut, jika desain kemasan baru dengan label yang lebih lengkap telah tersedia, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengurusan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS).



Sumber: Diolah Penulis (2022)

Gambar 10. Tampilan desain kemasan, label dan merk Produk Keripik UMKM Produktif Desa Cikujang





Sumber: Diolah Penulis (2022)

Gambar 11. Tampilan desain kemasan, label dan merk Produk CEMPUNG UMKM Produktif Desa Cikujang

Aturan terkait perizinan telah dikeluarkan sejak bulan Mei tahun 2018 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Nomor Induk Berusaha (NIB) diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Aturan yang dikeluarkan tersebut memberi anjuran agar para pelaku usaha melakukan pengurusan izin usaha berupa NIB yang berfungsi sebagai identitas suatu perusahaan yang mulai dirintis. Dengan adanya NIB, pelaku usaha akan mendapatkan berbagai kemudahan lain dalam mengurus legalitas suatu usaha seperti pengurusan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Semua izin tersebut dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit dengan menggunakan OSS.

Perizinan melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui elektronik/digital dan terintegrasi melalui suatu Sistem bernama OSS. Lebih lanjut, pada ayat (2) pasal 167 tersebut dijelaskan mengenai Sistem OSS yang terdiri atas 3 bagian, yakni subsistem pelayanan informasi, subsistem pengawasan serta subsistem perizinan berusaha. Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan online terpadu yang diperoleh setelah para pelaku UMKM melakukan proses pendaftaran. Setelah pendaftaran berhasil dilakukan, akan terbit sebuah izin dari lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Izin Usaha yang pertama didapat oleh pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang memiliki tanda tangan elektronik dan sebuah pengaman. NIB baru dapat diterbitkan apabila pendaftar telah mengisi data yang diperlukan secara lengkap. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hak akses kepabeanaan serta Angka Pengenal Importir (API). Beberapa prosedur dalam pembuatan NIB yakni: (1) Pelaku usaha dapat mendaftar dengan membuka laman OSS, yaitu www.oss.go.id; (2) Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perseorangan, nomor pengesahan sebuah akta pendirian serta dasar hukum pembentukan perusahaan bagi pelaku usaha non perseorangan untuk mendapatkan akses di OSS; (3) Setelah akses tersebut didapatkan, pelaku usaha dapat memulai proses pendaftaran dengan mengisi data-data secara lengkap berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (bagi pelaku usaha non perseorangan), bidang usaha, lokasi ditanamnya modal, besaran rencana modal yang ditanamkan, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak dan NPWP. OSS juga bisa membantu memproses pemberian NPWP (jika pelaku usaha belum memilikinya); (4) NIB akan diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah data diisi oleh pelaku usaha secara lengkap dan memiliki NPWP (investindonesia.go.id, 2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah berhasil diterbitkan melalui OSS menjadi langkah awal dalam proses penerbitan izin usaha lainnya. Pelaku usaha bisa melanjutkan proses pengurusan izin usaha seperti SPP-IRT. Objek perizinan didalam penerbitan SPP-IRT adalah produk pangan olahan Industri Rumah Tangga dengan penerbit izinnya berupa Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, SPP-IRT yang semula

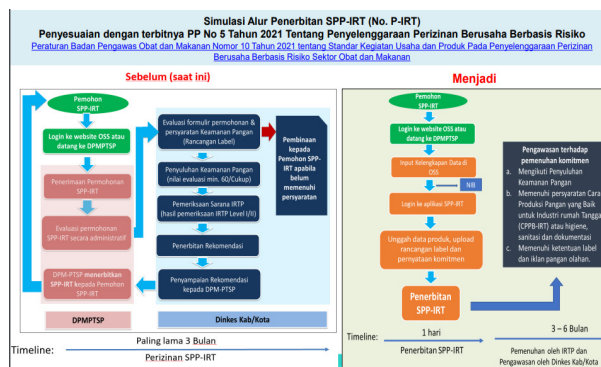
merupakan singkatan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berubah menjadi Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (BPOM, 2022). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dapat penulis uraikan mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengurusan SPP-IRT melalui OSS sebagaimana Gambar 12 berikut:



Sumber: Diolah Penulis dari Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 12. Persyaratan Umum dan Khusus Pembuatan SPP-IRT

Berdasarkan gambar 12 dapat diketahui bahwa rancangan label pangan menjadi salah satu persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha berupa SPP-IRT. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan lain relevannya penguatan yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM Desa Cikujang dalam edukasi pembuatan desain kemasan produk dengan label yang lengkap. Lebih lanjut, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat diketahui bahwa penerbitan SPP-IRT yang telah memenuhi semua persyaratan bisa selesai dalam waktu 1 hari. Padahal sebelum keluarnya peraturan tersebut, butuh waktu 3 bulan untuk mendapatkan SPP-IRT. Namun, pelaku usaha yang telah mendapatkan SPP-IRT dalam waktu 1 hari, akan diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rentang waktu 3-6 bulan untuk dinilai apakah memenuhi komitmen yang telah disepakati. Jika dalam waktu 3-6 bulan komitmen tersebut tidak dipenuhi, maka SPP-IRT bisa saja dibatalkan. Adapun perbedaan prosedur pendaftaran SPP-IRT sebelum dan sesudah terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 penulis sajikan pada Gambar 13 berikut.



Sumber: Diolah Penulis dari PP Nomor 5 Tahun 2021

Gambar 13. Perbedaan Prosedur Pendaftaran SPP-IRT Sebelum dan Sesudah PP No.5 Tahun 2021 Terbit

Simulasi dan pendampingan yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM Produktif Desa Cikujang dalam hal perizinan, mendapatkan *output* berupa 3 (tiga) NIB dan 2 (dua) SPP-IRT. Hal ini terjadi disebabkan ketidakhadiran pelaku UMKM saat proses input data di OSS dilakukan. Sehingga penulis kesulitan untuk mendapatkan data-data yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM guna mendapatkan SPP-IRT tersebut. Adapun pelaku UMKM yang akhirnya mendapatkan NIB dan SPP-IRT setelah mengikuti kegiatan simulasi dan pendampingan penulis sajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5

Jenis Usaha Pelaku UMKM yang Sudah memiliki NIB dan SPP-IRT

Jenis Usaha	Legalitas Usaha		Kendala
	NIB	SPP-IRT	
Kopi Mugiri	✓	✓	Tidak ada
Tas Mugiri	-	-	Tidak Hadir dan tidak ingin usahanya di daftarkan
Oil	-	-	Tidak Hadir
Keripik (Cemilan Dua Putri)	✓	-	Kesulitan memahami Bahasa Indonesia dan masih ada data yang belum terpenuhi
Cemilan Kampung	✓	✓	Tidak Ada

Sumber: Diolah Penulis (2022)

Tabel 5. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi selama kegiatan simulasi dan pendampingan berlangsung sehingga hanya 3 jenis produk UMKM Produktif Desa Cikujang yang memiliki legalitas usaha. Kendala yang terjadi lebih kepada permasalahan internal pelaku UMKM Desa Cikujang sehingga agak sulit untuk dibantu penyelesaiannya oleh Penulis. Namun proses pendampingan masih tetap dilakukan Penulis melalui grup komunikasi *whatsapp* yang telah dibentuk antara Dosen IPDN peserta PKM, UMKM, Bumdes dan

Pemerintah Desa Cikujang dengan harapan Produk UMKM Produktif di Desa Cikujang dapat terus berkembang dan dijual dengan pasaran yang lebih luas baik *offline* maupun *online*.

4. Kesimpulan

Mindset para pelaku UMKM yang beranggapan bahwa tanpa perlunya berbagai strategi dalam pemasaran, produk tetap akan laku dipasaran menjadi salah 1 faktor penyebab penjualan produk dengan kemasan yang sederhana dan apa adanya. Padahal, desain kemasan dari suatu produk yang dipasarkan merupakan hal pertama yang dilihat oleh konsumen saat membeli sebuah produk.

Desain grafis yang baik pada kemasan suatu produk bisa menjadi suatu sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen yang dapat mempengaruhi psikologis seorang konsumen. Namun, banyak dari pelaku UMKM yang masih kurang memperhatikan pentingnya hal tersebut karena kurangnya kemampuan dalam membuat desain kemasan suatu produk, sehingga daya tarik atau minat konsumen menjadi berkurang. Ditambah lagi, *mindset* mengenai peningkatan kemasan yang memerlukan modal besar dan biaya yang mahal, sehingga harga jual harus dinaikkan dan pada akhirnya keuntungan yang diperoleh akan lebih sedikit serta keterbatasan akan pengetahuan, teknologi dan perkembangan pasar, menjadi beberapa kendala lain yang masih harus ditangani.

Disisi lain, kemasan yang baik dengan label lengkap juga menjadi salah satu persyaratan khusus dalam pembuatan Izin Usaha. Tanpa hal tersebut, seluruh persyaratan dalam proses pengajuan Izin Usaha baik itu Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tidak dapat dilengkapi. Sehingga izin usaha yang saat ini sudah lebih mudah, cepat dan tidak berbelit-belit melalui *Online Single Submission* (OSS) tidak dapat diterbitkan. OSS sebagai sebuah lembaga perizinan online terpadu, belum dimanfaatkan pula oleh para pelaku UMKM dalam pembuatan Izin usaha. Beberapa faktor penyebab belum dimanfaatkannya OSS dalam pengurusan Izin Usaha adalah kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat akan kemudahan dalam memanfaatkan OSS; ketidaktahuan mengenai cara mengurus surat izin usaha; *mindset* yang sudah tertanam dari awal bahwa mengurus izin usaha itu sulit; ketidaktahuan akan manfaat dari adanya izin

usaha; terbatasnya pengetahuan dan kemampuan serta sarana dan prasarana terkait teknologi.

Beberapa permasalahan yang dialami oleh Pelaku UMKM Produktif di Desa Cikujang, menjadi alasan relevannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Binaan Berbasis Interdisipliner IPDN yang ingin dilakukan penulis yakni penguatan edukasi melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai desain kemasan produk serta pendampingan melalui simulasi dan pendampingan langsung mengenai pembuatan desain kemasan dengan label lengkap serta izin usaha berupa NIB dan SPP-IRT. Hasilnya, desain kemasan baru dengan label lengkap berhasil dibuat serta terbitnya izin usaha berupa 3 NIB dan 2 SPP-IRT.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya LPM-IPDN, Pemerintah Desa Cikujang serta para peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk berbagi atau *sharing* ilmu pengetahuan. Sehingga atas semua hal tersebut kegiatan pengabdian ini dapat berjalan lancar dan semoga dapat memberi manfaat baik bagi penulis sendiri maupun semua pihak yang terlibat. (Kecamatan Serangpanjang Dalam Angka, 2021)

5. Referensi

- Ardaya, O. (2007). *Concept "Mengetahui Kemasan yang Ideal"*, Vol.03 Edisi 18. Jakarta: Subur Printing.
- BPOM. (2022). *Prosedur Penerbitan SPP-IRT Melalui OSS dan Pengawasannya*.
- Cornelis, & Miara. (2005). *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Darwanto, Santosa, P. B., Woyanti, N., & Bambang. (2018). Designing Model and Strategy for Strengthening The Competitiveness of Small Medium Enterprises. *Etikonomi*, 17(1), 69–92. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i1.6826>
- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa. *Aasu*, 1(2), 2. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1250>
- Eravia, D., Handayani, T., & Julina. (2015). The Opportunities and Threats of Small and Medium

- Enterprises in Pekanbaru: Comparison between SMEs in Food and Restaurant Industries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169(August 2014), 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.289>
- Haryanti, D. M. (2018). Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar. In *Ukmindonesia.Id* (Issue 20, p. 3). <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- Indraswati, D. (2017). *Pengemasan Makanan. Edisi Pertama*. Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES). <https://docplayer.info/72654218-Pengemasan-makanan-penulis-denok-indraswati-penerbit-forum-ilmiah-kesehatan-forikes-tahun-2017.html>
- investindonesia.go.id. (2021). *Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha | Invest Indonesia*. <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengertian-dan-cara-membuat-nib-untuk-pelaku-usaha>
- Kartika, M., Hendarmin, & Kurniasih, E. P. (2021). Penguatan Peran dan Posisi UMKM dengan Kepemilikan PIRT. *MATAPPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 129–134. <https://journal.stkip-andi-matappa.ac.id/index.php/matappa/article/view/907>
- Kecamatan Serangpanjang dalam Angka. (2021). Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. <https://subangkab.bps.go.id>
- Klimchuk, M. R., & Krasovec, S. A. (2007). *Desain Kemasan: Perencanaan Merek Produk yang Berhasil Mulai dari Konsep sampai Penjualan. Edisi Pertama*. Jakarta: Erlangga.
- Lantu, D. C., Triady, M. S., Utami, A. F., & Ghazali, A. (2016). Pengembangan model peningkatan daya saing UMKM di Indonesia: Validasi kuantitatif model. *The Asian Journal of Technology Management*, 15(1), 77. <http://dx.doi.org/10.12695/jmt.2016.15.1.6>
- Masrifah, A., Lahuri, S., Zakarsyi, M., & Untung, S. (2019). *Micro Enterprise (MEs) Upgrading in Indonesia: Why MEs are not Growing?* 1–10. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286205>
- Nurasia, Mustawinar, B. H., & Sukarti. (2021). Pendampingan Design dan Labelling Product Bagi Pelaku Usaha Pemula dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Luwu Raya. *Abdimas Indonesia*, 1(2), 26–32. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i2.63>
- Patrice Muller, Robin, N., Europe, J. S. from LE, Braun, H., Becker, L. S., Econ, J. F. from D., Caboz, S., Ivanova, M., Lange, A., Lonkeu, O. K., Mühlischlegel, T. S., & PwC, B. P. from. (2019). Annual Report on European SMEs 2018 / 2019. In *Annual Report* (Issue November). <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b6a34664-335d-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>
- Profil Desa Cikujang*. (2022).
- Rasyid, M. R. (2007). *Memaknai Fungsi Pemerintahan* (Cetakan VI). Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Rochjadi Hafiluddin, M., & Saleh, C. (2014). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). *Wacana*–, 17(2), 68–77. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/305>
- Rosmedi, & Risyanti, R. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (Cetakan ke). Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Taliziduhu Ndraha. (2008). *Kibernetologi dan Kepamongprajaan*. Banten: Sirao Credantia Center.
- Taufikurrahman, Alamsyah, R. R., & Sabrina, A. (2022). Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission bagi Para Pelaku UMKM Desa Laweyan. 1078–1089. <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/literasi/article/view/522>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188. <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>